



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 47-K/ PM II-11/ AD/ VIII/ 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudo Santoso
Pangkat / NRP	: Serma / 21980146521277
J a b a t a n	: Bati Wanmil Ramil 04/Skrj
K e s a t u a n	: Kodim 0701/Banyumas
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 29 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dr. Suharsono H.45 Kel. Bancarkembar. Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 Nomor BP-07/A-07/III/2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/11/VI/2018, tanggal 11 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/38/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tap/ 47-K/ PM II-11/ AD/VIII/ 2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/ 47-K / PM II-11/ AD/ VIII/ 2018, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang dari
5. Penetapan Panitera Nomor : Tap/ 47-K / PM II-11/ AD/ VIII/ 2018, tanggal 03 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / VII / 2018, tanggal 9 Juli 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan Ringan"

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Barang : 1 (satu) buah botol minuman keras jenis Smirnov.
 - 2) Surat : 1 (satu) lembar foto copy foto luka memar pada paha kaki kanan korban a.n. Sdr. Agus Wijayanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa tidak pernah melakukan Penganiayaan Ringan terhadap Saksi-1.
- b. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada satu orang Saksi pun yang memberikan keterangan jika Terdakwa telah melakukan Penganiayaan Ringan.
- c. Memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini dengan putusan Menyatakan bahwa Dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan.

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas Pembelaan Terdakwa Oditur Militer dalam Repliknya secara lisan menyatakan "Tetap pada Tuntutannya," dan Terdakwa dalam Duplik menyatakan secara lisan "Tetap pada Pembelaanya."

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 Tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh belas di Cheers Cafe KTV Purwokerto, Kab. Banyumas atau tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis sebagai Bati Wanwil Ramil 04/Sokaraja Kodim 0701/Banyumas dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Sdr. Heri Purwanto (Saksi- 5), Sdr. Jangi (Saksi-6), dan Sdr. Siwi (Saksi-7) datang ke Cheers Cafe dan masuk ke ruang Venue tepatnya di meja 25 selanjutnya memesan minuman jenis Smirnoff sebanyak 2 (dua) botol kepada teman Sdr. AgusWijayanto (Saksi-1) dan diminum bersama teman-temannya sampai habis.

- c. Bahwa pada sekira pukul 03.15 WIB Sdr. Triyono (Saksi 2) masuk ke dalam Cheers Cafe karena sudah akan tutup selanjutnya Saksi-2 berdiri di depan kasir Cheers Cafe dan sekira pukul 03.00 WIB Cheers Cafe sudah tidak ada pengunjung lagi kecuali Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dan ketika Saksi-1 sedang mematikan AC karena Cheers Cafe akan tutup tiba-tiba Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 sambil berkata **"Korek...korek"** lalu pada saat Saksi-1 mendekat untuk menyerahkan korek api Terdakwa naik ke tangga menuju meja nomor 22 dan melemparkan botol kosong bekas minuman jenis Smirnoff ke arah Saksi-1 mengenai paha bagian kanan.
- d. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 terkejut dan merasakan sakit lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berkata **"Gitu aja sakit, kayak PKI aja kamu"**, melihat hal tersebut Saksi-2 datang mendekat dan berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan tujuan meleraikan sambil berkata **"Sudah pak...sudah pak"** dan saat itu juga Saksi-5 ikut mendekat dan meleraikan sambil merangkul Terdakwa dibawa keluar dari hall Cheers Cafe kemudian Saksi-1 diamankan oleh teman

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

server/pelayan dan security/petugas keamanan dengan menjauhkan dari Terdakwa dengan bersembunyi di dekat loker/almari penitipan barang pengunjung karena takut dipukul oleh Terdakwa, setelah situasi aman Saksi-1 keluar dari loker dan kembali bekerja di Cheers Cafe.

- e. bahwa pada saat di luar Cheers Cafe, Terdakwa meminta agar semua security/petugas keamanan berkumpul di depan gedung Hastina Pura yang terletak di sebelah kanan Cheers Cafe di antaranya Saksi-2, Sdr. Eko, Sdr. Seno (Saksi-3) dan Sdr. Taufik selanjutnya oleh Terdakwa dibariskan dan dimarahi kemudian Terdakwa juga memanggil dan memarahi Sdr. Barkah (Saksi-4) selaku manager Cheers Cafe dengan kata-kata **"Monyet kamu...kamu jangan takut sama Cina, Cina itu PKI"**, setelah itu Saksi-4 mundur dan berdiri agak menjauh, selanjutnya Terdakwa meminta 4 (empat) orang security tersebut untuk meminimum minuman keras jenis Vodka Smirnoff, selanjutnya Terdakwa meminta mereka tiarap sambil terus marah- marah, setelah kurang lebih 4 (empat) menit Saksi-2, Saksi-3 dan, Sdr. Eko dan Sdr. Taufik diminta berdiri oleh Saksi-5 dan pada pukul 04.00 WIB Saksi-5 mengajak Terdakwa pergi meninggalkan Cheers Cafe.
- f. bahwa Terdakwa melempar botol kosong kepada Saksi-1 dengan cara berdiri menghadap ke arah Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter ketika Saksi-1 sedang berjalan mendekat ke arah Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi-1 mengenai paha kanan namun Saksi-1 tidak melakukan perlawanan maupun membalas perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami sakit dan memar pada paha kanan namun Saksi-1 tidak pernah berobat ke rumah sakit atau dokter karena Saksi-1 menganggap sakit yang dialaminya tidak terlalu parah dan pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 minta diurut oleh temannya yang bernama Sdr. Ade.
- h. bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada tahun 2014 dan dijatuhi hukuman disiplin serta tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahun 2015 dan dijatuhi hukuman pidana percobaan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Agus Wijayanto
Pekerjaan : Karyawan Cheers Cafe
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 14 Agustus 1988
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tamansari Rt 02 Rw 01
Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan sebelumnya belum pernah ketemu.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai waiterss di Cheers Café.
3. Bahwa pada hari Minggu 1 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib saat Saksi akan mematikan AC karena sudah Closing/tutup tiba tiba ada Pengunjung yang berteriak **"korek"** sambil menatap Saksi, kemudian Saksi menghampiri pengunjung tersebut dengan maksud memberikan korek api, namun tiba-tiba ada yang melemparkan botol kosong minuman keras jenis Smirnoff hingga mengenai paha kaki kanan Saksi sehingga Saksi merasa sakit, kemudian mendekati Saksi dengan nada marah sambil berkata **"kamu segitu saja sudah kesakitan,"** kemudian Saksi diamankan oleh teman server dan Security dengan cara dijauhkan dari pengunjung tadi dan teman-temannya.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunjung tersebut melakukan pelemparan terhadap Saksi dengan menggunakan botol kosong minuman keras jenis Smirnoff namun pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk.

5. Bahwa akibat pelemparan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi berobat ke Sdr Ade alamat Desa Tamansari Karanglewas dengan cara di urut/dipijat hingga sembuh namun Saksi tidak berobat ke rumah sakit dan kejadian tersebut, tidak mempengaruhi aktifitas Saksi dan Saksi tetap masuk bekerja di Cherrs KTV.
6. Bahwa, yang melakukan pelemparan botol kepada Saksi ciri-ciri orangnya berperawakan tinggi besar lebih tinggi dari pada Terdakwa, memakai jaket serta mempunyai suara yang lebih Gahar dari suara Terdakwa.
7. Bahwa pengunjung yang melakukan pelemparan terhadap Saksi bukan Terdakwa orangnya.
8. Bahwa dengan adanya kejadian Tersebut Saksi tidak menuntut secara hukum terhadap pengunjung yang melempar tersebut karena tidak tahu siapa yang melempar.
9. Bahwa Saksi tidak merasa membuat laporan Polisi di Denpom IV/1.
10. Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Serma Yudo Santoso, bahwa selama pemeriksaan di Denpom Saksi selalu diarahkan untuk menjawab bahwa Serma Yudo Santoso yang melempar Saksi
11. Bahwa Selama pemeriksaan di Denpom Saksi tidak

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberitahu bahwa yang namanya Serma Yudo Santoso itu Terdakwa orangnya atau dipertemukan dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mencabut keterangan yang diberikan di Pom karena Saksi merasa tidak membuat laporan dan hanya disuruh tanda tangan oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Triyono
Pekerjaan : Security Cheers Cafe
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 18 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raden Patah Rt 6/3 Leduk
Lor Kec. Kembaran Banyumas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai security Cheers Café, pada Hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib di cheers café telah terjadi kejadian seorang karyawan atas nama Sdr Agus Wijayanto(Saksi-1) terkena pelemparan botol minuman keras. Ketika itu Saksi ada di ruangan tersebut tetapi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan botol terhadap Sdr. Agus(Saksi-1) yang

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Saksi langsung mengamankan Saksi-1 dengan cara berdiri diantara Pengunjung yang diduga melakukan pelemparan dan Saksi-1 dengan tujuan meleraikan dengan berkata **“Sudah pak, sudah pak”** .

3. Bahwa pengunjung yang melakukan pelemparan bukan Terdakwa, badannya lebih tinggi memakai jaket, Saksi tidak kenal dan tidak begitu memperhatikan karena fokusnya mengamankan Saksi-1
4. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu apakah Terdakwa ada di dalam Café atau berada diluar karena tamu pengunjung masih banyak.
5. Bahwa setelah kejadian dan para tamu sudah keluar, ada panggilan untuk security supaya keluar ada pengerahan. Pada saat di luar Cheers Cafe Terdakwa dalam keadaan mabuk minta agar semua security Cheers Cafe berkumpul di depan gedung Hastina Pura sebelah kanan Cheers café. Yang berkumpul saat itu diantaranya Saksi, Sdr. Eko, Sdr. Seno (Saksi-3) dan Sdr. Toufik lalu dibariskan, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Barkah (Saksi-4) selaku manager dan memberikan pengarahan tentang “Cinta Tanah Air, wawasan kebangsaan, anti ekstrimis dan anti terorisme serta anti PKI” selanjutnya Terdakwa membuka tutup botol minuman keras jenis vodka Sminorff kemudian menyuruh ke 4 security termasuk Saksi untuk membuka mulut untuk minum minuman keras. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 meninggalkan Cheers Cafe.
6. Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Seno (Saksi-3), Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan beberapa karyawan Cheers Cafe

7. Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai pakaian preman, baju warna putih dan celana jeans warna biru.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu;

“Pada saat itu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa berada di dalam ruang Kafe.”

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya karena tidak tahu keberadaan Terdakwa saat itu.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Seno
Pekerjaan : Security Cheers Cafe
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 Mei 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Rempoah Rt 01 Rw 04 Kec. Baturaden Kab. Banyumas

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib saat itu Saksi melihat

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



beberapa waiters dan Sdr. Triyono (Saksi-2) berlari mendekat ke arah Saksi-1, pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan waiters berjalan ke arah tangga berpapasan dengan Saksi, kemudian Saksi bertanya “ **Ada apa Gus** ” lalu dijawab “ **Saya dilempar botol** ” Saksi tanya “ **Oleh siapa?** ” lalu dijawab “ **Sama tamu, sambil menunjuk ke sekelompok Pengunjung yang memakai jaket,** selanjutnya Saksi, dan Saksi-2 membawa Saksi-1 berjalan menuju arah tangga depan panggung menuju pojokan untuk pengamanan.

3. Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak melihat secara langsung kejadian pelemparan tersebut, yang Saksi perbuat adalah mengamankan Saksi-1 dibawa ke pojokan belakang Sofa.
4. Bahwa yang melakukan pelemparan sesuai yang ditunjukan Saksi-1 adalah Pengunjung yang memakai jaket
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kesakitan pada paha kaki namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 berobat atau tidak namun setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih dapat beraktifitas kembali tidak opname.
6. Bahwa beberapa lama kemudian setelah pengunjung bubar ada panggilan untuk security supaya berkumpul di depan gedung hall sebelah kanan Cherrs Kafe, Pada saat diluar Cheers Cafe Terdakwa dalam keadaan mabuk minta agar semua security Cheers Cafe berkumpul di depan gedung Hastina Pura sebelah kanan Cheers café. Yang berkumpul saat itu diantaranya Saksi, Sdr. Eko, Saksi-2 dan Sdr.

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toufik lalu dibariskan, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Barkah (Saksi-4) selaku manager dan memberikan pengarahan tentang “Cinta Tanah Air, wawasan kebangsaan, anti ekstrimis dan anti terorisme serta anti PKI” selanjutnya Terdakwa membuka tutup botol minuman keras jenis vodka Sminorff kemudian menyuruh ke 4 security termasuk Saksi untuk meminumnya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 meninggalkan Chers Cafe.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Ahmad Barkah
Pekerjaan : Manager Cheers Cafe
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 15 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Parakan Canggah Rt 02
Rw 04 Kec. Banjarnegara, Kab
Banjarnegara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017

sekira 02.30 Wib Peltu Heri (Saksi-5), Terdakwa dan Sdr. Siwi(Saksi-7) datang ke Cheers Cafe dengan

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi sudah mabuk (bau minuman beralkohol) meminta untuk karaoke sampai pukul 03.30 Wib, tetapi Saksi mengatakan “ **Maaf tidak bisa karena pukul 03.00 Wib karaoke sudah tutup**” kemudian Terdakwa berkata “ **Kalau saya masih mau mendengarkan musik dimana ?** “ kemudian Saksi jawab “**Kalau mau mendengarkan musik sekarang cafe masih buka**” selanjutnya Terdakwa berkata “**Ya sudah saya kesana**” kemudian Saksi menyuruh karyawan Saksi mengantar mereka bertiga ke Cheers cafe.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi memerintahkan kepada seluruh karyawan untuk menutup tempat karaoke karena jam operasional karaoke sudah habis, setelah itu Saksi mengumpulkan karyawan karaoke untuk melaksanakan briefing, setelah selesai sekira pukul 03.30 Wib ketika Saksi akan pulang, Saksi melihat Terdakwa sedang mengumpulkan Security Cheers Cafe di teras hallroom sebelah pos security sehingga Saksi mendekat dan bergabung dengan mereka untuk mengetahui yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-5 berkata kepada Saksi “Biarkan **saja, Yudo sudah mabuk!** ” Saksi jawab “ **Ya** “ tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi untuk minum sambil memberikan botol minuman, sehingga Saksi ikut minum sedikit, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 ke mobilnya dan pergi meninggalkan area tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pelemparan oleh pengunjung Kafe terhadap Saksi-1, karena Saksi tidak berada di tempat

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian.

6. Bahwa Saksi selaku Manager di Cheers Karaoke dan pihak Managemen Cheers tidak mengetahui adanya surat pengaduan ke Denpom IV/1 Purwokerto tentang adanya keributan di Cheers Cafe yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi maupun Karyawannya tidak pernah membuat laporan Polisi, juga tidak pernah membuat surat kaleng.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Heri Purwanto
Pangkat/Nrp : Pelda/21940052250474
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Dukuwaluh Rt 05 Rw 01
Kec. Kembaran Kab. Banyumas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Kodim 0701/Bms dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi, Terdakwa, Sdr Siwi

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-7), Sdr. Achmad Sujangi (Saksi-6) dan Sdr. Agus datang ke Cheers KTV Jl. Dr. Angka Purwokerto dengan maksud ingin karaoke di LIPST tapi karena waktunya tinggal satu jam kemudian oleh petugas karaoke disalurkan/diarahkan untuk ke Cheers Cafe, kemudian menuju ke Cheers Cafe dan setelah di dalam ruangan kemudian Saksi-6 memesan minuman Jenis Smirnoff satu botol .

3. Bahwa situasinya di dalam Cheers Cafe dalam keadaan tidak terlalu ramai kurang lebih saat itu pengunjungnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk rombongan Saksi, suasana di dalam ruangan lampu remang remang, dengan music house suara yang kencang/keras dan Saksi saat itu joget menikmati music sambil bergantian menuju ke meja untuk minum kemudian kembali berjoget sambil menikmati music hingga Saksi berlima keluar dari ruangan Cheers Cafe.
4. Bahwa pada saat di dalam ruangan Cheers Cafe posisi Saksi berdiri di tangga sambil menikmati music house sambil sekali-sekali jalan di dalam ruangan termasuk ke meja untuk minum kemudian kembali ke tangga lagi berdiri sambil mendengarkan musik, Saksi tidak begitu memperhatikan Terdakwa dan teman yang lain karena setelah di dalam ruangan Cheers Cafe masing-masing menikmati musik sendiri-sendiri kecuali kalau mau minum masing-masing menuju meja setelah itu kembali ke posisi masing-masing untuk berjoget sambil berdiri menikmati musik.
5. Bahwa sebelum tutup Saksi berlima keluar dari ruangan Cheers Café bermaksud pulang, pada saat

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi-7 menuju mobil di parkir belakang sambil menaruh botol dan sisa minuman Smirnoff ke dalam mobil, Saksi melihat Terdakwa di depan teras Cheers memberikan pengarahannya kepada 4 (empat) orang security Cheers sambil mengatakan tentang **"Nobar nobar"** kemudian Saksi berkata **"Ngapain kamu pagi-pagi begini ngasih kuliah, ceramah ?"** sambil mengajak Terdakwa pulang/meninggalkan Cheers Cafe.

6. Bahwa pada saat Saksi masuk Cheers Cafe hingga keluar dari ruangan Cheers Cafe tidak mengetahui adanya keributan dan tidak mendengar/tidak tahu ada botol minuman yang pecah jatuh kelantai karena saat itu suasananya didalam ruangan suaranya bising dengan musik house yang diputar dengan kencangnya, ruangan remang - remang / gelap.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke Cheers Cafe tidak sedang melaksanakan tugas dan tidak berpakaian dinas, Terdakwa memakai pakaian kaos oblong warna putih dan celana panjang untuk warna dan jenis lupa .

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Ahmad Sujangi
Pekerjaan : Swasta (Dagang)
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 Nopember
1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gg. I No 62 Rt 07
Rw. 08 Ds. Kedungwuluh Kec.
Purwokerto Barat Kab.
Banyumas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di warung Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Terdakwa, Peltu Heri (Saksi-5), Sdr. Siwi (Saksi-7) dan Sdr. Agus datang ke Cheers KTV Jl. Dr. Angka Purwokerto ingin karaoke tapi karena waktunya tinggal satu jam kemudian dari petugas karaoke disalurkan/diarahkan untuk ke Cheers Cafe, setelah sampai di dalam ruangan Saksi berlima pesan di meja pojok belakang kemudian Saksi-6 memesan dan membayar minuman keras jenis Smirnoff satu botol dan minuman tersebut di taruh di meja pojok belakang (bagian selatan barat) kemudian Saksi berlima berdiri mendengarkan house music sambil berjoget di dalam ruangan Cheers Cafe.
3. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib saat house musik berlangsung Saksi tidak mendengar ada botol minuman yang pecah atau jatuh ke lantai, atau keributan antar pengunjung, karena saat itu suasananya didalam ruangan suaranya bising dengan musik house yang diputar dengan kencangnya, keadaan ruangan remang - remang /

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



gelap. Saksi asyik menikmati berjoged sambil agak mabuk.

4. Sekira pukul 03.30 Wib Saksi keluar dari ruangan Cheers Café dan melihat Terdakwa dan Saksi-5 sedang berdiri di depan pintu masuk/keluar dengan 4 (empat) orang Security Cafe Cheers yang sedang berdiri menghadap ke Terdakwa selama kurang lebih lima menit dan saat itu Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan seperti sedang memberikan pengarahan, lalu Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi-5 membawa Terdakwa ke mobil untuk pulang.
5. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang melempar botol kepada Saksi-1 situasi didalam Cheers Cafe berlangsung normal saja seperti biasanya tidak terjadi keributan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -7 :

Nama lengkap : Siwi Nurhadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Beringin IV/12 Rt 02 Rw 06
Ds. Tidar Selatan Kec.
Magelang Selatan Kab.
Magelang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Armada Finance Purwokerto dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi bersama Terdakwa, Peltu Heri (Saksi-5), Sdr. Achmad Sujangi (Saksi-6) dan Sdr. Agus datang ke Cheers KTV Jl. Dr. Angka Purwokerto dengan awalnya datang kesana adalah niatnya ingin karaoke di LIPST tapi karena waktunya tinggal satu jam kemudian dari petugas karaoke di salurkan/diarahkan untuk ke Cheers Cafe, setelah di Cheers Cafe Saksi pesan minuman jenis Smirnoff kemudian Saksi berlima minum secara bergantian sambil menikmati house music dengan suara yang kencang/keras di meja depan sebelah kanan panggung setelah Saksi sudah tidak mampu minum lagi kemudian Saksi meninggalkan meja menuju ke bartender dan duduk sambil menikmati musik dengan ruangan saat itu gelap/hanya pencahayaan dalam ruangan lampu kelap kelip.
3. Bahwa saat Saksi masuk Cheers Cafe pukul 02.00 Wib suasananya suara musik house kencang/keras, di dalam ruangan gelap hanya pencahayaan ruangan remang remang, Saksi tidak mendengar/tidak tahu ada botol minuman yang pecah jatuh kelantai atau keributan hingga Saksi keluar dari ruangan Cheers Cafe karena saat itu suasananya didalam ruangan suaranya bising dengan musik House yang diputar dengan kencangnya, ruangan remang - remang / gelap.
4. Bahwa kemudian Saksi keluar dari ruangan Cheers

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe dan duduk-duduk bersama Saksi-6 di teras depan karaoke LIPST, saat itu Terdakwa mengambil pengarahannya terhadap 4 (empat) orang Security Cheers Café.

5. Bahwa pada saat didalam ruangan Cheers Cafe posisi Terdakwa berdiri disebelah/sekitar meja tempat yang dipesan untuk minum bersama, aktifitas yang dilakukan Terdakwa dan yang lain Saksi tidak tahu karena Saksi tidak memperhatikannya dan jaraknya cukup jauh 10 (sepuluh) meter suasana ruangan gelap tepatnya pencahayaan remang remang.
6. Bahwa situasi di dalam Cheers Cafe berlangsung normal didalam ruangan gelap/dengan pencahayaan remang remang, musik house keras / kencang hingga selesai Cafe Cheers tutup sekitar 03.30 Wib Saksi tidak melihat terjadinya keributan atau terjadi pelemparan terhadap Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa datang ke Cheers Cafe menggunakan pakaian preman kaos yang berkerah warna lupa dan menggunakan topi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menghadirkan Saksi Verbalisan sebanyak 2 (dua) orang Penyidik dari Denpom IV/1 Purwokerto, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Suroto

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Kapten Cpm / 2920003380167
Jabatan : Dansatlak Idik Denpom IV/1
Kesatuan : Pomdam IV/DIP
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 1 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cpm Gilingan Rt
07/05 Kec. Banjarsari
Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai Dansatlak idik telah diangkat dan disumpah sebagai penyidik.
2. Bahwa Saksi pernah melakukan Penyidikan terhadap Sdr. Agus Wijayanto (Saksi-1) sehubungan adanya kejadian pelemparan oleh orang tak dikenal terhadap Saksi-1
3. Bahwa perkara ini awalnya dari adanya surat kaleng yang mengatasnamakan para Karyawan Cheers Kafe, yang mana dalam surat kaleng tersebut menyebut nama Serma Yudo Santoso (Terdakwa) sebagai pelakunya.
4. Bahwa dalam penyidikan dilakukan dengan cara-cara sesuai prosedur, tidak memaksa dan setelah selesai penyidikan Saksi-1 disuruh membaca dulu hasil penyidikan sebelum tanda tangan.
5. Bahwa peyidikan dilakukan karena adanya Laporan Polisi.

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



6. Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap Para Saksi tidak dipertemukan atau ditunjukkan mana yang namanya Serma Yudo Santoso(Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-8 yang dikonfrontir dengan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-1 tidak membuat Laporan Polisi, hanya langsung dipanggil ke Denpom dan diminta keterangan serta diarahkan menyebut nama Serma Yudo Santoso padahal Saksi-1 tidak tahu yang mana orangnya dan tidak pernah ditunjukkan atau dipertemukan dengan Serma Yudo Santoso.

Atas pernyataan Saksi-1 tersebut, Saksi-8 membenarkan bahwa selama penyidikan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah dipertemukan dan diperlihatkan atau ditunjukkan. Atas pernyataan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Yuli Triyanto
Pangkat/Nrp : Sertu/31960580220774
Jabatan : Bariksa Lakidik Denpom IV/1
Kesatuan : Pomdam IV/DIP
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga 29 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel Karang Klesen Rt 3/9 Kec.
Purwokerto Selatan Banyumas
Kec. Banjarsari Surakarta

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai penyidik di Denpom IV/1 Purwokerto telah disumpah sebagai peyidik.

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



2. Bahwa Saksi yang menerima Laporan Polisi yang di buat oleh Saksi-1.
3. Bahwa Penyidikan secara prosedur baru dilakukan setelah adanya Laporan Polisi.
4. Bahwa dalam perkara ini penyidikan terhadap Saksi-1 dilakukan terlebih dahulu baru dibuat Laporan Polisi oleh Saksi-8.
5. Bahwa Saksi hanya menandatangani sebagai penerima Laporan Polisi saja, sedangkan yang membuat Laporan Polisi dan melakukan penyidikan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-8.
6. Bahwa Saksi dalam perkara ini pernah meminta keterangan Para Saksi, tetapi tidak pernah menunjukan atau mempertemukan Terdakwa dengan Para Saksi khususnya Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-9 yang dikonfrontir dengan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-1 tidak membuat Laporan Polisi, hanya langsung dipanggil ke Denpom dan diminta keterangan serta diarahkan menyebut nama Serma Yudo Santoso padahal Saksi-1 tidak tahu yang mana orangnya dan tidak pernah ditunjukkan atau dipertemukan dengan Serma Yudo Santoso.

Atas pernyataan Saksi-1 tersebut Saksi-9 membenarkan bahwa selama penyidikan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah dipertemukan atau diperlihatkan fotonya.

Atas pernyataan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang mencabut laporannya karena tidak merasa membuat Laporan Polisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-1 telah menandatangani Laporan Polisi tersebut dan diakui oleh Saksi-1 dipersidangan benar telah menandatangani, dengan demikian Laporan Polisi tersebut bisa ditindaklanjuti.
2. Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 yang diberikan kepada Penyidik pada saat di POM tidak diakui oleh Saksi-1 dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, oleh karena itu keterangan para Saksi yang di dapat dipersidanganlah yang akan Majelis Hakim pakai sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Dioponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21980146521277, kemudian mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur di Klaten. setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/Sk pada tahun 2003 ditugaskan di Batalyon 407/PK, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bati Wanwil Ramil 04/Sokaraja Dim 0701/Banyumas dengan pangkat Serma.

2. Bahwa selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di Ambon pada tahun 2001 dan di Aceh pada tahun 2003, serta Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan negara berupa : Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun dan Satya lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib setelah menghadiri rapat kesiapan cek jalur trabas Real Adventure dalam rangka kesiapan HUT TNI yang diadakan oleh Makodim 0701/Bms, Terdakwa berniat pulang ke rumah saat melintas di Jatiwinangun di rumah Kost Sdr. Siwi (Saksi-7) melihat mobilnya Peltu Heri (Saksi-5) sedang parkir kemudian Terdakwa mampir dan melihat ada Saksi-7, Saksi-5, Sdr Agus dan Saksi-6 sedang pada minum-minuman yang ditaruh di dalam teko kemudian Terdakwa ikut bergabung untuk minum minuman keras.
3. Bahwa kemudian Terdakwa berlima pergi ke Lips Karaoke Jin Dr. Angka Purwokerto, sekira pukul 01.30 Wib tiba di Lips Karaoke namun salah satu karyawan Pak Barkah (Saksi-4) sebagai managernya menyampaikan waktunya sudah mau habis kemudian diarahkan ke sebelahnya yaitu di Cheers Cafe, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berlima masuk ke dalam Cheers Cafe, setelah di dalam Saksi-7 memesan minuman keras jenis Smirnoff kemudian Terdakwa

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman yang lain minum dengan menggunakan gelas dan setelah itu masing masing menyebar, Terdakwa ke dekat panggung sambil joget mendengarkan music house hingga pukul 03.00 Wib Cheers Cafe tutup.

4. Bahwa pada saat Terdakwa mau pulang didepan teras Cheers Cafe sempat memberikan sosialisasi masalah Nobar Film G30 S PKI dan wawasan kebangsaan kepada empat orang Security Cheers Cafedan saat itu ke empat orang Security Cheers Cafe sempat Terdakwa suruh tiarap sebentar dengan maksud agar keempat security tersebut merenungkan agar cinta NKRI karena saat itu sedang ramainya isu radikalisme. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-7 dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil saksi-5 sedangkan Saksi-6 dan Sdr Agus menggunakan sepeda motor pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa saat Terdakwa di dalam Cheers Cafe suasana di dalam Cheers Cafe sedang/sudah berlangsung cukup ramai dengan pengunjung berjumlah sekitar 30-40 (tiga puluh hingga empat puluh) orang pada saat itu suara music house keras, lampu pencahayaan remang remang/kelap kelip hingga pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar Cheers Café karena sudah tutup.
6. Bahwa Terdakwa saat di dalam Cheers Cafe menggunakan pakaian preman dengan kaos warna putih bercorak tulisan "BALI", celana jeans warna biru, berkaca mata minus, tidak dalam keadaan tugas/ dinas tetapi sedang dalam pemantauan wilayah teritorial.

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sama pada tahun 2015 dan perkaranya telah diputus dengan putusan dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang dan surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah botol minuman jenis smirnoff.

Bahwa botol minuman ini telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan pelemparan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah botol minuman jenis smirnoff tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto copy foto luka memar pada paha.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy foto luka memar pada paha Saksi-1, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto copy berupa foto luka memar pada paha Saksi-1 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Dioponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21980146521277, kemudian mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur di Klaten. setelah selesai ditugaskan di Yonif 405/Sk pada tahun 2003 ditugaskan di Batalyon 407/PK, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bati Wanwil Ramil 04/Sokaraja Dim 0701/Banyumas dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di Ambon pada tahun 2001 dan di Aceh pada tahun 2003, serta Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan negara berupa : Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun dan Satya lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib setelah menghadiri rapat kesiapan cek jalur trabas Real Adventure dalam rangka kesiapan HUT TNI yang diadakan oleh Makodim 0701/Bms, Terdakwa berniat pulang ke

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saat melintas di Jatiwinangun di rumah Kost Sdr. Siwi (Saksi-7) melihat mobilnya Peltu Heri (Saksi-5) sedang parkir kemudian Terdakwa mampir dan melihat ada Saksi-7, Saksi-5, Sdr Agus dan Saksi-6 sedang pada minum-minuman yang ditaruh di dalam teko kemudian Terdakwa ikut bergabung untuk minum minuman keras.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berlima pergi ke Lips Karaoke Jin Dr. Angka Purwokerto, sekira pukul 01.30 Wib tiba di Lips Karaoke namun salah satu karyawan Pak Barkah (Saksi-4) sebagai managernya menyampaikan waktunya sudah mau habis kemudian diarahkan ke sebelahnya yaitu di Cheers Cafe, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berlima masuk ke dalam Cheers Cafe, setelah di dalam Saksi-7 memesan minuman keras jenis Smirnoff kemudian Terdakwa dengan teman yang lain minum dengan menggunakan gelas dan setelah itu masing masing menyebar, Terdakwa ke dekat panggung sambil joget mendengarkan music house hingga pukul 03.00 Wib Cheers Cafe tutup.
6. Bahwa benar suasana di dalam Cheers Cafe berlangsung cukup ramai dengan pengunjung pada saat itu suara music house keras, lampu pencahayaan remang-remang/kelap kelip.
7. Bahwa benar pada hari Minggu 1 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib saat Saksi-1 akan mematikan AC karena sudah mau Closing/tutup tiba-tiba ada Pengunjung yang berteriak "**korek**" sambil menatap Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghampiri pengunjung tersebut dengan maksud memberikan korek api, namun tiba tiba ada yang melemparkan botol kosong

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



minuman keras jenis Smirnoff mengenai paha kaki kanan Saksi-1 sehingga merasa kesakitan, kemudian Pelaku Pelemparan mendekati Saksi-1 dengan nada marah sambil berkata "**kamu segitu saja sudah kesakitan!**" kemudian Saksi-1 diamankan oleh teman server dan Security (Saksi-2 dan Saksi-3) dengan cara dijauhkan dari pengunjung tadi dan teman-temannya.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 03.15 WIB Sdr. Triyono (Saksi-2) masuk ke dalam Cheers Cafe karena sudah akan tutup selanjutnya Saksi-2 berdiri di depan kasir Cheers Cafe dan sekira pukul 03.30 WIB Cheers Cafe dan ketika Saksi-1 sedang mematikan AC karena Cheers Cafe akan tutup tiba-tiba ada pengunjung berteriak berkata "**Korek...korek**" dan melemparkan botol kosong bekas minuman jenis Smirnoff ke arah Saksi-1 mengenai paha bagian kanan.
9. Bahwa benar karena akibat pelemparan tersebut Saksi-1 terkejut dan merasakan sakit, lalu Pelempar mendekati Saksi-1 dan berkata "Gitu aja sakit,", melihat hal tersebut Saksi-2 datang mendekat dan berdiri di tengah-tengah antara Pelempar dan Saksi-1 dengan tujuan meleraikan sambil berkata "**Sudah pak...sudah pak**", kemudian Saksi-1 diamankan oleh teman server/pelayan dan security/petugas keamanan dengan menjauhkan dari Pelempar dengan diamankan kepojokan menjauh dari pelaku Pelemparan. Saksi-1 dan Saksi-2 tidak kenal dengan Pelaku Pelemparan tersebut .
10. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yaitu (hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 03.30

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Wib) saat itu Saksi-3 melihat beberapa waiters dan Sdr. Triyono (Saksi-2) berlari mendekat ke arah Saksi-1, pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan waiters berjalan ke arah tangga berpapasan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 bertanya “ **Ada apa Gus** “ lalu dijawab “ **Saya dilempar botol** “ Saksi-3 bertanya lagi “ **Oleh siapa?**” lalu dijawab oleh Saksi-1 “ **Sama tamu, sambil menunjuk ke sekelompok Pengunjung yang memakai jaket,** selanjutnya Saksi-3 menoleh ke arah tamu yang ditunjuk Saksi-1 yang memakai jaket, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 membawa Saksi-1 berjalan menuju arah tangga depan panggung menuju pojokan untuk mengamankan Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak kenal siapa orang yang memakai Jaket yang melakukan pelemparan terhadap Saksi-1.
12. Bahwa benar Saksi-1 terkena lemparan Botol bekas miras oleh Pengunjung Cheers Café yang sampai dengan saat ini tidak diketahui siapa pelakunya, dengan ciri ciri badan tinggi besar lebih tinggi dari Terdakwa, pada saat itu memakai Jaket, dan mempunyai suara yang lebih Gahar dari pada suara Terdakwa.
13. Bahwa benar Saksi-4, Saksi-5 , Saksi-6 dan Saksi-7 tidak mengetahui ada kejadian pelemparan terhadap Saksi-1 dan tidak tahu siapa pelaku pelemparan terhadap Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu memakai pakaian preman, baju warna putih dan celana jeans warna biru.

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



15. Bahwa benar pada saat di luar Cheers Cafe, Terdakwa sambil agak Gleyeng (setengah mabuk) meminta agar semua security/petugas keamanan berkumpul di depan gedung Hastina Pura yang terletak di sebelah kanan Cheers Cafe di antaranya Saksi-2, Sdr. Eko, Sdr. Seno (Saksi-3) dan Sdr. Taufik selanjutnya oleh Terdakwa dibariskan dan diberikan pengarahan tentang Kebangsaan, Cinta Tanah Air , Anti Radikalisme dan anti teroris serta Nobar Film Penghormatan G 30 S/PKI, setelah itu para security diberi minuman keras dan uang Rp.100.000,-(seratus ribu) tiap orang, kemudian Terdakwa dibawa Saksi-5 meninggalkan Lokasi dengan mengendarai mobil.
16. Bahwa benar akibat dari pelemparan tersebut, Saksi-1 mengalami sakit dan memar pada paha kanan namun Saksi-1 tidak pernah berobat ke rumah sakit atau dokter karena Saksi-1 menganggap sakit yang dialaminya tidak parah dan pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 minta diurut oleh temannya yang bernama Sdr. Ade.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pelemparan terhadap Saksi-1.
18. Bahwa benar pada tahun 2015 sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sama dan dijatuhi pidana 3(tiga)bulan dengan percobaan selama 6 (enam) bulan dan sudah selesai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ada dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) dengan mengemukakan sebagai berikut pendapat :

1. Bahwa oleh karena pembelaan (Pledoi) yang dikemukakan Terdakwa pada pokoknya menolak mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim secara obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya dalam putusan di bawah ini.

2. Bahwa terhadap permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis ternyata Oditur Militer tidak memberikan tanggapan (Replik) secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sebelumnya, demikian pula tanggapan Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 352 (1) KUHP di kwalifikasikan sebagai "Penganiayaan ringan" yang terdapat dalam rumusan unsur pasalnya adalah "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jabatan atau pencarian". Sedangkan mengenai "Penganiayaan" itu sendiri tidak ada ketentuan rumusnya dalam Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya rumusan (ketentuan) di dalam Undang-undang mengenai unsur "Penganiayaan", maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dan membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI). Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Dioponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21980146521277, kemudian mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur di Klaten. setelah selesai

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 405/Sk pada tahun 2003 ditugaskan di Batalyon 407/PK, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bati Wanwil Ramil 04/Sokaraja Dim 0701/Banyumas dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi di Ambon pada tahun 2001 dan di Aceh pada tahun 2003, serta Terdakwa pernah dianugrahi tanda kehormatan negara berupa : Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
4. Bahwa benar dipersidangan diketahui Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI sampai saat ini dengan pangkat Serma NRP 21980146521277 Jabatan Bati Wanwil Ramil 04/Sokaraja Dim 0701/Banyumas, hal ini telah bersesuaian dengan keputusan penyerahan perkara dari Papera Terdakwa, sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer.

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa. Adapun caranya bermacam-macam, antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara tersebut dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit (Zikte). Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib setelah menghadiri rapat kesiapan cek jalur trabas Real Adventure dalam rangka kesiapan HUT TNI yang diadakan oleh Makodim 0701/Bms, Terdakwa berniat pulang ke rumah saat melintas di Jatiwinangun di rumah Kost Sdr. Siwi (Saksi-7) melihat mobilnya Peltu Heri (Saksi-5) sedang parkir kemudian Terdakwa mampir dan melihat ada Saksi-7, Saksi-5, Sdr Agus dan Saksi-6 sedang pada minum-minuman yang ditaruh di dalam teko kemudian Terdakwa ikut bergabung untuk minum minuman keras.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa berlima pergi ke Lips Karaoke Jl. Dr. Angka Purwokerto, sekira pukul 01.30 Wib tiba di Lips Karaoke namun salah satu karyawan Pak Barkah (Saksi-4) sebagai managernya menyampaikan waktunya sudah mau habis kemudian diarahkan ke sebelahnya yaitu di Cheers Cafe, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berlima masuk ke dalam Cheers Cafe, setelah di dalam Saksi-7 memesan minuman keras jenis Smirnoff

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan teman yang lain minum dengan menggunakan gelas dan setelah itu masing masing menyebar, Terdakwa ke dekat panggung sambil joget mendengarkan music house hingga pukul 03.00 Wib Cheers Cafe tutup.

3. Bahwa benar suasana di dalam Cheers Cafe berlangsung cukup ramai dengan pengunjung pada saat itu suara music house keras, lampu pencahayaan remang remang/kelap kelip.
4. Bahwa benar pada hari Minggu 1 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib saat Saksi-1 akan mematikan AC karena sudah mau Closing/tutup tiba tiba ada Pengunjung yang berteriak **"korek"** sambil menatap Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghampiri pengunjung tersebut dengan maksud memberikan korek api, namun tiba tiba ada yang melemparkan botol kosong minuman keras jenis Smirnoff mengenai paha kaki kanan Saksi-1 sehingga merasa kesakitan, kemudian Pelaku Pelemparan mendekati Saksi-1 dengan nada marah sambil berkata **"kamu segitu saja sudah kesakitan!"** kemudian Saksi-1 diamankan oleh teman server dan Security (Saksi-2 dan Saksi-3) dengan cara di jauhkan dari pengunjung tadi dan teman-temannya.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 03.15 WIB Sdr. Triyono (Saksi-2) masuk ke dalam Cheers Cafe karena sudah akan tutup selanjutnya Saksi-2 berdiri di depan kasir Cheers Cafe dan sekira

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.30 WIB Cheers Cafe dan ketika Saksi-1 sedang mematikan AC karena Cheers Cafe akan tutup tiba-tiba ada pengunjung berteriak berkata **"Korek...korek"** dan melemparkan botol kosong bekas minuman jenis Smirnoff ke arah Saksi-1 mengenai paha bagian kanan.

6. Bahwa benar karena akibat pelemparan tersebut Saksi-1 terkejut dan merasakan sakit, lalu Pelempar mendekati Saksi-1 dan berkata "Gitu aja sakit,", melihat hal tersebut Saksi-2 datang mendekat dan berdiri di tengah-tengah antara Pelempar dan Saksi-1 dengan tujuan meleraikan sambil berkata **"Sudah pak...sudah pak"**, kemudian Saksi-1 diamankan oleh teman server/pelayan dan security/petugas keamanan dengan menjauhkan dari Pelempar dengan diamankan kepojokan menjauh dari pelaku Pelemparan. Saksi-1 dan Saksi-2 tidak kenal dengan Pelaku Pelemparan tersebut .

7. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yaitu (hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 Wib) saat itu Saksi-3 melihat beberapa waiters dan Sdr. Triyono (Saksi-2) berlari mendekat ke arah Saksi-1, pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan waiters berjalan ke arah tangga berpapasan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 bertanya **" Ada apa Gus "** lalu dijawab **" Saya dilempar botol "** Saksi-3 bertanya lagi **" Oleh siapa?"** lalu dijawab oleh Saksi-1 **" Sama tamu, sambil menunjuk ke sekelompok Pengunjung yang memakai jaket,** selanjutnya Saksi-3 menoleh ke arah tamu yang ditunjuk Saksi-1 yang memakai jaket, kemudian Saksi-3

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



dan Saksi-2 membawa Saksi-1 berjalan menuju arah tangga depan panggung menuju pojokan untuk mengamankan Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak kenal siapa orang yang memakai Jaket yang melakukan pelemparan terhadap Saksi-1.
9. Bahwa benar Saksi-1 terkena lemparan Botol bekas miras oleh Pengunjung Cheers Café yang sampai dengan saat ini tidak diketahui siapa pelakunya, dengan ciri ciri badan tinggi besar lebih tinggi dari Terdakwa, pada saat itu memakai Jaket, dan mempunyai suara yang lebih Gahar dari pada suara Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-4, Saksi-5 , Saksi-6 dan Saksi-7 tidak mengetahui ada kejadian pelemparan terhadap Saksi-1 dan tidak tahu siapa pelaku pelemparan terhadap Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu memakai pakaian preman, baju warna putih dan celana jeans warna biru.
12. Bahwa benar pada saat di luar Cheers Cafe, Terdakwa sambil agak Gleyeng (setengah mabuk) meminta agar semua security/petugas keamanan berkumpul di depan gedung Hastina Pura yang terletak di sebelah kanan Cheers Cafe di antaranya Saksi-2, Sdr. Eko, Sdr. Seno (Saksi-3) dan Sdr. Taufik selanjutnya oleh Terdakwa dibariskan dan diberikan pengarahan tentang Kebangsaan, Cinta Tanah Air , Anti Radikalisme dan anti teroris serta Nobar Film

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghormatan G 30 S/PKI, setelah itu para security diberi minuman keras dan uang Rp.100.000,-(seratus ribu) tiap orang, kemudian Terdakwa dibawa Saksi-5 meninggalkan Lokasi dengan mengendarai mobil.

13. Bahwa benar akibat dari pelemparan oleh orang tak dikenal tersebut, Saksi-1 mengalami sakit dan memar pada paha kanan namun Saksi-1 tidak pernah berobat ke rumah sakit atau dokter karena Saksi-1 menganggap sakit yang dialaminya tidak parah dan pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 minta diurut oleh temannya yang bernama Sdr. Ade.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui melakukan pelemparan terhadap Saksi-1 dan para Saksi juga tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan pelemparan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" tidak terpenuhi."

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



“Penganiayaan ringan”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari ancaman pidana.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala ancaman pidana, maka Tuntutan Oditur Militer mengenai permohonan pidana pokok dan pidana tambahan dengan ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena keberadaan Terdakwa di Cheers Kafe (Diskotik) merupakan daerah terlarang untuk dimasuki bagi Prajurit TNI menurut Peraturan Disiplin Prajurit dan diketahui pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat dari minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya, maka tindakan Terdakwa tersebut sudah selayaknya apabila dikembalikan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melalui Papera untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



- 1 (satu) buah botol minuman keras jenis smirnoff.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1(satu) buah botol minuman keras jenis smirnoff yang disita dari Saksi-1 merupakan barang bukti yang tidak terbukti ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Agus Wijayanto).

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy luka memar pada paha kaki kanan korban a.n. Sdr Agus Wijayanto.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto luka memar pada paha kaki kanan Saksi-1 (Sdr Agus Wijayanto) merupakan barang bukti yang tidak terbukti ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) KUHP jo Pasal 189 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Yudo Santoso, pangkat Serma, NRP 21980146521277, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan Ringan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Menyerahkan Penyelesaian Perkara yang dilakukan Terdakwa kepada Ankum melalui Papera untuk diselesaikan berdasarkan Hukum Disiplin Militer.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah botol minuman keras jenis smirnof.Dikembalikan kepada Saksi-1(Sdr Agus Wijayanto).
 - b. Surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy luka memar pada paha kaki kanan korban a.n. Sdr Agus Wijayanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk, NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Angggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21000075960980

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 47-K/ PM II-11/ AD / VIII / 2018